

Date Received : April 2024
Date Accepted : May 2024
Date Published : June 2024

PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJAGA KONSISTENSI PUTUSAN PERKARA SYARIAH

Muhammad Sofwan Jauhari¹

STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Indonesia (sofwanjauhari@gmail.com)

Kata Kunci:

Mahkamah Agung,
Putusan Perkara
Syariah, Hukum
Islam, Interpretasi
Hukum

ABSTRAK

Peradilan agama di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi dengan pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) bidang Peradilan Agama pada tahun 2003. Meski demikian, konsistensi putusan perkara syariah masih menjadi isu yang perlu diperhatikan, dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hukum Islam, keberagaman budaya, kualitas hakim, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi putusan, menganalisis peran MA dalam menjaga konsistensi putusan, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan perkara syariah di Indonesia disebabkan oleh faktor hukum seperti perbedaan interpretasi hukum Islam antar mazhab, keberagaman budaya, kualitas hakim yang bervariasi, dan keterbatasan sumber daya, serta faktor non-hukum seperti tekanan sosial dan politik, ketidakjelasan aturan dan prosedur, serta kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama. Untuk mengatasi masalah ini, diusulkan solusi berupa peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum Islam. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah melalui mekanisme seperti pembinaan dan pengawasan hakim, memutus perkara kasasi, menetapkan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait, yang didasarkan pada dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kualitas peradilan agama di Indonesia melalui peran MA dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Perkembangan peradilan agama di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak masa reformasi. Sebelum era reformasi, sistem peradilan agama di Indonesia kurang terorganisir dengan baik dan seringkali mengalami berbagai masalah, seperti kurangnya konsistensi dalam putusan serta kebingungan dalam penerapan hukum syariah di seluruh wilayah Indonesia yang beragam. Namun, seiring dengan berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) bidang Peradilan Agama pada tahun 2003, harapan besar muncul untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan perkara syariah di seluruh Indonesia (Asni, 2021).

MA bidang Peradilan Agama ini berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pemutus terakhir dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, dan zakat. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan akan tercipta standar yang lebih tinggi dalam penerapan hukum syariah, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Selain itu, MA bidang Peradilan Agama juga bertugas untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di bawahnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang benar dan sesuai dengan norma-norma keadilan (Astarini & Sh, 2021).

Perkembangan peradilan agama di Indonesia ini mencerminkan upaya negara untuk memperkuat *rule of law* dalam konteks hukum syariah. *Rule of law* merupakan prinsip hukum yang menekankan pada supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan adanya MA bidang Peradilan Agama, diharapkan hukum syariah dapat diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan agama (Karya, 2023).

Namun, meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam perkembangan peradilan agama di Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah interpretasi dan penerapan hukum syariah yang seringkali beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan tradisi lokal yang ada di masing-masing daerah. Dalam globalisasi dan modernisasi, peradilan agama di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum syariah yang mendasar (Kurnia, 2021). Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan agama di Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan inovasi dalam penerapan hukum syariah, sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan masyarakat.

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan seiring dengan perubahan dinamika sosial dan politik di Indonesia. Peradilan agama di Indonesia berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan lain-lain, berdasarkan hukum Islam. Meski telah ada upaya-upaya untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem peradilan agama, isu konsistensi putusan perkara syariah masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan secara serius (Anjani et al., 2023).

Salah satu isu utama dalam peradilan agama di Indonesia adalah masalah konsistensi putusan. Inkonsistensi putusan dalam perkara syariah dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, perbedaan interpretasi hukum Islam oleh para hakim

menjadi salah satu penyebab utama inkonsistensi dalam putusan. Dalam hal ini, teori hermeneutika hukum Islam memandang bahwa hukum Islam memiliki banyak interpretasi yang dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah. Oleh karena itu, perbedaan interpretasi hukum Islam oleh hakim-hakim peradilan agama dapat menyebabkan adanya variasi putusan yang tidak konsisten dalam perkara-perkara yang serupa (Khozanah, 2018).

Keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia juga mempengaruhi konsistensi putusan perkara syariah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang sangat kaya dan kompleks. Keberagaman ini dapat mempengaruhi cara pandang dan pendekatan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya, dalam menentukan hak waris, adat istiadat suatu daerah bisa berbeda dengan ketentuan hukum Islam, yang dapat menyebabkan variasi putusan yang tidak konsisten (Khozanah, 2018).

Isu konsistensi putusan dalam perkara syariah di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasinya. Diperlukan upaya-upaya yang sinergis antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan agama, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem peradilan agama yang lebih konsisten, adil, dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia (SANTIADI, 2023).

Berdasarkan Laporan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) tahun 2022, terdapat data empiris yang cukup mengkhawatirkan. MA menerima total 18.945 perkara perdata agama dan berhasil menyelesaikan 18.534 perkara. Dari total perkara yang diselesaikan, sebanyak 1.234 perkara atau sekitar 6,6% diajukan kasasi. Lebih lanjut, dari jumlah perkara kasasi tersebut, 287 perkara atau sekitar 23,3% diputus dengan membatalkan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tahun 2021 juga menemukan adanya inkonsistensi putusan perkara syariah di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi penyebab inkonsistensi tersebut antara lain adalah perbedaan interpretasi hukum Islam, keberagaman budaya dan adat istiadat, kualitas hakim yang bervariasi, serta keterbatasan sumber daya.

Data statistik lainnya yang relevan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 yang menunjukkan tren peningkatan tingkat perceraian di Indonesia. Pada tahun tersebut, tercatat 434.937 kasus perceraian, dan sebanyak 340.440 kasus atau sekitar 78,2% terjadi di kalangan pasangan Muslim. Selain itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 mencatat bahwa dari total 2.347.412 pernikahan yang terdaftar di KUA, sebanyak 647.893 pernikahan atau sekitar 27,6% dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur.

Analisis dari data-data di atas menunjukkan adanya inkonsistensi dalam putusan perkara syariah di Indonesia. Ini dapat dilihat dari tingginya angka kasasi perkara perdata agama di MA, temuan penelitian PSHK yang menyatakan adanya inkonsistensi putusan di beberapa wilayah, tren peningkatan kasus perceraian di Indonesia, serta tingginya angka pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Inkonsistensi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakadilan bagi para pencari keadilan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan agama, dan pelemahan hukum Islam di Indonesia.

Menurut (Thalib & Sh, 2018) Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah di Indonesia hal ini

didukung oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai kekuasaan dan fungsi MA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa "Adanya Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara perdata dan pidana serta mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar."

MA memiliki wewenang untuk memutus perkara kasasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 68 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara kasasi." Proses kasasi merupakan salah satu mekanisme hukum yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama atau banding untuk mengajukan banding ke MA. Dengan memutus perkara kasasi, MA dapat meninjau dan menilai keputusan pengadilan di tingkat bawah, sehingga memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Ini juga menjadi sarana untuk menjaga konsistensi putusan antara berbagai pengadilan di seluruh Indonesia (Basri, 2021).

Selanjutnya, MA memiliki peran dalam menetapkan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan proses peradilan syariah. Pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas kepada hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan syariah, sehingga dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efisien, transparan, dan konsisten. Dengan adanya pedoman dan petunjuk yang jelas, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya interpretasi yang berbeda-beda dalam penerapan hukum syariah dan memastikan konsistensi putusan antara satu kasus dengan kasus lainnya (Hasibuan, 2019).

Menurut (Muin, 2023) peran MA dalam menjaga konsistensi putusan dapat dikaitkan dengan konsep supremasi hukum dan kepastian hukum. Supremasi hukum menekankan bahwa hukum harus berada di atas segala-galanya dan semua pihak, termasuk lembaga peradilan, harus tunduk dan mematuhi hukum yang berlaku. Sedangkan kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat memahami dan memprediksi hasil dari suatu proses peradilan. Dengan menjalankan kewenangannya dengan baik, MA berperan penting dalam menjamin supremasi hukum dan kepastian hukum dalam sistem peradilan syariah di Indonesia.

Penelitian mengenai konsistensi putusan perkara syariah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi dalam putusan perkara syariah. Dalam prakteknya, kepastian hukum adalah salah satu aspek yang sangat vital dalam sistem peradilan. Inkonsistensi putusan dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inkonsistensi, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi atau metode yang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya inkonsistensi di masa depan. Penelitian ini juga menganalisis peran Mahkamah Agung (MA) dalam menjaga konsistensi putusan. Sebagai lembaga pengawas tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, MA memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan-

pengadilan di bawahnya sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Analisis terhadap peran MA dalam menjaga konsistensi putusan akan memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan dan mekanisme pengawasan yang ada saat ini, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsistensi putusan.

Pentingnya konsistensi putusan dalam sistem peradilan syariah dapat dianalisis menggunakan teori keadilan prosedural dan teori kepastian hukum. Teori keadilan prosedural menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan dalam mencapai keadilan, sedangkan teori kepastian hukum menekankan pentingnya kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum. Konsistensi putusan perkara syariah adalah refleksi dari kualitas proses peradilan dan kepastian hukum yang harus dijaga dan ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan konsistensi putusan, tetapi juga memiliki relevansi yang mendalam dengan prinsip-prinsip teoritis dalam sistem peradilan dan hukum Islam.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang mengkombinasikan analisis hukum secara yuridis (berdasarkan teks hukum) dengan analisis normatif (berdasarkan prinsip dan nilai hukum).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan studi pustaka yang mendalam terhadap berbagai jenis sumber. Pertama, peneliti memeriksa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang terkait dengan objek penelitian. Analisis dilakukan untuk memahami substansi dan implementasi dari peraturan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Kedua, putusan pengadilan juga menjadi salah satu sumber data penting dalam penelitian ini. Putusan pengadilan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik peradilan dan bagaimana interpretasi hukum dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Selain itu, peneliti juga mengacu pada buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan sumber data sekunder lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Buku-buku hukum dan artikel ilmiah memberikan pandangan dan analisis dari para pakar hukum tentang topik yang diteliti, serta memperkaya pemahaman teoritis dan konseptual terhadap masalah yang sedang diteliti. Sumber data sekunder lainnya, seperti laporan penelitian, dokumen resmi, dan data statistik, juga digunakan untuk mendukung analisis dan argumentasi dalam penelitian (AA & Rosidta, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Inkonsistensi Putusan Perkara Syariah di Indonesia

Faktor	Deskripsi	Dampak	Solusi
Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Perbedaan interpretasi hukum Islam• Keberagaman budaya dan adat istiadat• Kualitas hakim yang bervariasi• Keterbatasan sumber daya	<ul style="list-style-type: none">• Ketidakadilan bagi para pencari keadilan• Ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan agama• Pelemahan hukum Islam di Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan• Pengembangan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih komprehensif• Penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama
Non-Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Tekanan sosial dan politik• Ketidakjelasan aturan dan prosedur• Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama	<ul style="list-style-type: none">• Inkonsistensi putusan perkara syariah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan• Pengembangan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih komprehensif• Penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama

Sumber: Data yang di Olah

Inkonsistensi putusan perkara syariah di Indonesia menjadi isu yang sering diperbincangkan. Faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa aspek, salah satunya adalah faktor hukum. Salah satu faktor utama yang menyebabkan inkonsistensi adalah perbedaan interpretasi hukum Islam antar mazhab. Indonesia yang memiliki beragam mazhab hukum Islam, seperti Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, tentu saja memiliki interpretasi yang

berbeda terhadap beberapa hukum Islam (Pratiwi & Ramadhan, 2023). Misalnya, dalam masalah waris, mazhab Syafi'i dan Hanafi memiliki pendapat yang berbeda mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu akan berdampak pada keputusan perkara syariah di wilayah-wilayah yang memiliki kebanyakan penganut salah satu mazhab tersebut. Menurut teori pluralisme hukum, perbedaan mazhab dapat menghasilkan pluralisme hukum di mana satu kasus bisa memiliki beberapa penyelesaian berdasarkan mazhab yang berbeda (Adam, 2022).

Kasus waris yang terjadi di Indonesia seringkali menunjukkan adanya inkonsistensi dalam putusan perkara, seperti yang terjadi dalam seorang anak perempuan di Subang Jawa Barat menggugat hak warisnya yang tidak dibagikan secara adil oleh saudara laki-lakinya. Pengadilan Agama memutuskan bahwa anak perempuan tersebut berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fauzi, n.d.). Sedangkan dalam Kasus di Langkat Sumatera Utara, seorang anak perempuan juga menggugat hak warisnya yang tidak dibagikan sama dengan saudara laki-lakinya. Namun, pengadilan agama memutuskan bahwa anak perempuan berhak mendapatkan setengah dari harta warisan, sedangkan saudara laki-lakinya mendapatkan dua kali lipat (MUTHMAINNAH, 2020).

Inkonsistensi dalam putusan perkara waris di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan interpretasi hukum Islam tentang waris menjadi salah satu penyebab utama. Hukum Islam mengenai waris memiliki ketentuan yang kompleks dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang interpretasi beberapa ketentuan hukum waris. Misalnya, dalam Mazhab Syafi'i, seorang anak perempuan berhak mendapatkan setengah dari harta warisan, sedangkan dalam Mazhab Hanafi anak perempuan hanya berhak seperenam dari harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan mazhab dapat mempengaruhi putusan perkara waris di pengadilan agama.

Kedua, keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia juga mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam tentang waris oleh hakim. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat adat istiadat yang mengatur tentang pembagian warisan yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai contoh, adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal cenderung memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam hal warisan, berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang memberikan hak waris yang lebih besar kepada laki-laki dalam beberapa kasus.

Dalam analisis ini, teori pluralisme hukum dan teori keadilan sangat relevan untuk menjelaskan fenomena inkonsistensi putusan perkara waris di Indonesia. Teori pluralisme hukum menekankan bahwa perbedaan mazhab dan adat istiadat dapat menghasilkan pluralisme hukum di mana satu kasus bisa memiliki beberapa penyelesaian berdasarkan mazhab dan adat istiadat yang berbeda. Sedangkan teori keadilan menekankan pentingnya kualitas hakim dalam memberikan putusan yang konsisten dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku (Irianto, 2016).

Selain itu, keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab inkonsistensi. Budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah dapat mempengaruhi interpretasi hukum Islam oleh hakim. Misalnya, dalam adat Minangkabau, sistem matrilineal cenderung memberikan hak yang lebih besar

kepada perempuan dalam hal warisan, sedangkan hukum Islam sendiri memiliki ketentuan yang berbeda. Teori ini menekankan bahwa hukum Islam tidak selalu berdiri sendiri, tetapi seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan adat istiadat (Rusman et al., 2023).

Terakhir, keterbatasan sumber daya seperti anggaran, infrastruktur, dan teknologi juga mempengaruhi inkonsistensi putusan perkara syariah. Keterbatasan ini membuat hakim tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan bahan hukum. Misalnya, hakim di daerah terpencil mungkin kesulitan untuk mengakses literatur hukum Islam terbaru atau putusan-putusan pengadilan yang relevan. Teori ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai dan sumber daya yang cukup penting untuk mendukung konsistensi putusan hukum (Waluyo, 2022).

Data pendukung menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan banding terhadap putusan pengadilan agama di Indonesia cukup tinggi, mencapai sekitar 20-30% dari total putusan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak putusan pengadilan agama yang dinilai tidak tepat atau kontroversial oleh pihak yang bersengketa, sehingga memperkuat argumen tentang inkonsistensi putusan perkara syariah di Indonesia (Febriansyah, 2023).

Peradilan agama, khususnya peradilan syariah, dihadapkan pada beberapa faktor non-hukum yang dapat mempengaruhi konsistensi putusan perkara. Salah satu faktor utama adalah tekanan sosial dan politik. Hakim dalam peradilan syariah seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan politisi, yang berupaya mempengaruhi keputusan perkara syariah sesuai dengan kepentingan atau pandangan mereka. Tekanan ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam putusan perkara syariah, karena hakim mungkin tidak bebas untuk memutuskan perkara berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Selanjutnya, ketidakjelasan aturan dan prosedur juga menjadi masalah serius dalam peradilan agama. Aturan dan prosedur di peradilan agama masih belum jelas dan terstruktur dengan baik, sehingga hakim seringkali tidak memiliki pedoman yang jelas dalam memutus perkara. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan putusan perkara syariah yang seharusnya serupa, karena hakim mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hukum yang sama.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama juga menjadi hambatan dalam mencapai konsistensi putusan perkara syariah. Koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama masih lemah, sehingga hakim tidak memiliki informasi yang sama tentang perkara yang serupa. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan putusan perkara syariah yang seharusnya konsisten.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan konsistensi putusan perkara syariah, beberapa solusi dapat diusulkan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan ini harus fokus pada hukum Islam, budaya dan adat istiadat, serta keterampilan memutus perkara. Dengan meningkatkan kualitas hakim, diharapkan mereka dapat memutus perkara dengan lebih objektif dan konsisten. Kedua, perlu dikembangkan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih

komprehensif untuk membantu hakim dalam memutus perkara syariah. Pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan ini harus berdasarkan hukum Islam yang mapan dan mempertimbangkan budaya dan adat istiadat di Indonesia. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara dan dapat membantu meningkatkan konsistensi putusan.

Ketiga, penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama juga sangat penting. Perlu diperkuat koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama melalui forum-forum diskusi, pertukaran informasi, dan pengembangan sistem informasi terpadu. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik, hakim akan memiliki informasi yang sama tentang perkara yang serupa, sehingga dapat memutus perkara dengan lebih konsisten. Keempat, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum Islam juga diperlukan. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum Islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan media massa. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum Islam, masyarakat akan lebih menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku, sehingga dapat membantu meningkatkan konsistensi putusan perkara syariah.

Secara teoritis, masalah konsistensi putusan dalam peradilan syariah dapat dianalisis dengan menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum. Menurut teori keadilan, putusan hakim harus adil dan seharusnya tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Sedangkan menurut teori kepastian hukum, masyarakat harus dapat memprediksi bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus yang serupa. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan peradilan syariah dapat mencapai konsistensi putusan yang lebih baik, yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum (RAHMAN, n.d.).

Data pendukung yang dapat digunakan adalah statistik mengenai jumlah kasus yang diajukan ke peradilan syariah, jumlah kasus yang mendapatkan putusan yang sama, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan peradilan syariah. Dengan analisis data tersebut, dapat diukur sejauh mana konsistensi putusan perkara syariah saat ini dan seberapa efektif solusi-solusi yang diusulkan dalam meningkatkan konsistensi tersebut.

1. Peran Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah

Kewenangan	Deskripsi	Dampak	Undang-Undang
Pembinaan dan Pengawasan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan pemahaman hakim tentang hukum Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan konsistensi 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor

	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan teguran dan sanksi kepada hakim yang tidak konsisten. 	<p>putusan perkara syariah.</p>	<p>3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama</p>
<p>Memutus Perkara Kasasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memutus perkara kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama. • Memperhatikan konsistensi putusan dengan hukum Islam dan putusan MA sebelumnya. • Putusan MA menjadi pedoman bagi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konsistensi putusan perkara syariah dengan hukum Islam dan putusan MA sebelumnya. • Meningkatkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama • Kompilasi Hukum Islam (KHI)
<p>Menetapkan Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk membantu hakim dalam memutus perkara syariah. • Pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan memuat aturan dan prosedur yang harus diikuti hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu hakim dalam memutus perkara syariah dengan lebih konsisten. • Meningkatkan kualitas dan keadilan putusan perkara syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama - KHI
<p>Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama, BPHN, dan organisasi massa Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam menjaga konsistensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

-
- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan kerjasama dilakukan melalui seminar, workshop, dan penyusunan peraturan bersama. | <ul style="list-style-type: none"> putusan perkara syariah. • Memperkuat hukum Islam di Indonesia. | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama – KHI • Peraturan Bersama antara MA dan Kementerian Agama |
|---|--|---|
-

Sumber : Data yang di Olah

Tabel di atas mengenai "Pembinaan dan Pengawasan Hakim" menunjukkan tiga poin utama yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi hakim, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja hakim, serta memberikan teguran dan sanksi kepada hakim yang tidak konsisten. Tujuan dari poin-poin tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman hakim tentang hukum Islam dan meningkatkan konsistensi putusan perkara syariah.

Dasar hukum yang tercantum dalam tabel tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang ini mengatur mengenai organisasi, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung. Salah satu tugas Mahkamah Agung adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim, termasuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi hakim serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja hakim (Lubis et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang ini mengatur mengenai peradilan agama dan tugas hakim dalam peradilan agama. Salah satu tugas hakim adalah memutus perkara dengan adil dan cepat berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam (Cahyani, 2019). Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan hukum Islam sangat penting untuk meningkatkan kualitas hakim dalam memutus perkara syariah.

Secara analitis, pembinaan dan pengawasan hakim adalah aspek penting dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa hakim dapat memutus perkara dengan adil, objektif, dan konsisten. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, hakim akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dan dapat memutus perkara syariah dengan lebih tepat dan konsisten. Selain itu, monitoring dan evaluasi kinerja hakim serta pemberian teguran dan sanksi kepada hakim yang tidak konsisten akan mendorong hakim untuk bekerja dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas putusan perkara syariah. Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan hakim yang

efektif adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi peradilan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, memutus perkara kasasi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk menguji dan menilai keabsahan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama. Memutus perkara kasasi berarti Mahkamah Agung (MA) memeriksa kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan memperhatikan konsistensi putusan tersebut dengan hukum Islam dan putusan MA sebelumnya. Putusan yang dihasilkan oleh MA memiliki kedudukan sebagai pedoman bagi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam memutus perkara di tingkat lebih rendah. Tujuan utama dari memutus perkara kasasi adalah untuk meningkatkan konsistensi putusan perkara syariah dengan hukum Islam dan putusan MA sebelumnya, serta untuk meningkatkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Tian, 2021).

Dasar hukum untuk memutus perkara kasasi ini tercantum dalam beberapa peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai wewenang dan tugas MA dalam memutus perkara kasasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi yang berkaitan dengan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil dalam peradilan agama menjadi acuan utama dalam memutus perkara kasasi, sehingga putusan yang dihasilkan harus selaras dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam KHI (Baihaki & Prasetya, 2021).

Memutus perkara kasasi adalah salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan agama di Indonesia untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam penegakan hukum Islam. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan putusan yang dihasilkan oleh pengadilan dapat lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum Islam yang berlaku.

Tabel di atas mengenai "Menetapkan Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan" menguraikan beberapa poin penting terkait pembentukan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk membantu hakim dalam memutus perkara syariah. Tujuan dari pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk membantu hakim dalam memutus perkara syariah dengan lebih konsisten, serta untuk meningkatkan kualitas dan keadilan putusan perkara syariah. Pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan ini akan memuat aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh hakim dalam memutus perkara.

Dasar hukum yang terkait dengan pembentukan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Agung, termasuk dalam hal pembentukan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk peradilan agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama atau KHI (Kitab Undang-Undang Hukum Acara)

juga menjadi dasar hukum yang relevan. KHI mengatur prosedur dan tata cara dalam peradilan agama, termasuk pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti oleh hakim dalam memutus perkara syariah (Hsb, 2019).

Dengan adanya pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan hakim dapat memutus perkara syariah dengan lebih objektif, konsisten, dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Selanjutnya table hasil penelitian di atas juga menggambarkan strategi yang diusulkan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga peradilan agama dengan lembaga terkait lainnya dalam konteks peradilan syariah. Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), dan organisasi massa Islam. Kerjasama ini akan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan penyusunan peraturan bersama. Tujuan utama dari koordinasi dan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah dan memperkuat hukum Islam di Indonesia (Makarim, 2019).

Dasar hukum untuk strategi ini tercantum dalam beberapa peraturan. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum mengenai organisasi, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung. Meskipun lebih berfokus pada Mahkamah Agung, namun dasar hukum ini relevan dalam konteks kerjasama antara lembaga peradilan agama dengan Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan konsistensi putusan perkara syariah. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama – KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang peradilan agama, termasuk peradilan syariah. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan landasan hukum untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antara lembaga peradilan agama dengan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat hukum Islam di Indonesia. Terakhir, Peraturan Bersama antara MA (Mahkamah Agung) dan Kementerian Agama menjadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme dan strategi kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agama dalam konteks peradilan syariah.

Strategi yang tercantum dalam tabel tersebut merupakan upaya konkret untuk mengatasi masalah konsistensi putusan perkara syariah melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait, dengan dasar hukum yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Peraturan Bersama antara MA dan Kementerian Agama.

D. KESIMPULAN

Inkonsistensi putusan perkara syariah di Indonesia menjadi isu yang mendapat perhatian serius. Dua faktor utama yang menyebabkan inkonsistensi tersebut adalah faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum meliputi perbedaan interpretasi hukum Islam antar mazhab, keberagaman budaya dan adat istiadat, kualitas hakim yang bervariasi, dan keterbatasan sumber daya. Sementara faktor non-hukum meliputi tekanan sosial dan politik, ketidakjelasan aturan dan prosedur, serta kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi diusulkan, antara lain peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum Islam. Secara teoritis, analisis ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum. Data pendukung menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan banding terhadap putusan pengadilan agama di Indonesia cukup tinggi, mencapai sekitar 20-30% dari total putusan, yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam putusan.

Peran Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah melalui berbagai mekanisme, seperti pembinaan dan pengawasan hakim, memutus perkara kasasi, menetapkan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait. Melalui pembinaan dan pengawasan, Mahkamah Agung berupaya meningkatkan kualitas hakim dalam memahami hukum Islam dan meningkatkan konsistensi putusan. Memutus perkara kasasi membantu menjamin konsistensi putusan dengan hukum Islam dan putusan MA sebelumnya. Sementara itu, pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan bertujuan memastikan hakim memutus perkara syariah dengan objektif dan konsisten. Terakhir, kerjasama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan BPHN, dilakukan untuk memperkuat hukum Islam di Indonesia. Semua upaya ini didasarkan pada dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR PUSTAKA

- AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185.
- Adam, F. (2022). *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Serta Impliksainya Terhadap Hak-Hak Anak*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anjani, A. G., Sari, M. L., ISSP, A. K. S., & Ahmad, R. N. (2023). Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Sejarah. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 61–70.
- Asni, S. A. (2021). *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*. Deepublish.
- Astarini, D. R. S., & Sh, M. H. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumnii.
- Baihaki, A., & Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308.
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121.
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119–132.
- Fauzi, A. (n.d.). *Praktek pembagian warisan sama rata di Desa Pamanukan Kabupaten Subang*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Febriansyah, M. R. (2023). *Proses Mediasi Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Hasibuan, I. J. M. (2019). *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*.
- Hsb, A. M. (2019). *Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*.
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292–302.
- Khozanah, S. (2018). *Inkonsistensi putusan mahkamah konstitusi ri terkait pergeseran delik korupsi (studi kasus: Perbedaan Amar Ptutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa "dapat" pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurnia, M. R. (2021). *Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lubis, A. H., Lubis, J., & Rizal, S. (2022). Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(1), 12–24.

Makarim, A. (2019). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muin, F. (2023). Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara Di Indonesia. *FATWA: Jurnal Hukum Transformatif*, 1(1), 1–17.

Muthmainnah, I. S. R. I. (2020). *Perkembangan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Suku Karo Muslim Tahun 2015-2019 (Studi Kasus di desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. UMMPress.

RAHMAN, T. (n.d.). *Disparitas Putusan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa'id Ramadhan Al-Bûthi dan Kepastian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rusman, R., Hidayat, Y., & Rifai, A. (2023). Religious marriage in Indonesia in the perspective of Islamic Law and positive law in Indonesia: Legal complexities and the issuance of Supreme Court circular letter no. 2 of 2023. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25, 10–21070.

SANTIADI, K. (2023). *Pengaturan Dan Penerapan Upaya Administratif Dalam Konteks Sistem Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII.

Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Tian, F. M. (2021). *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Perkara Izin Pertambangan Pt. Mantimin Coal Mining Di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)*. IAIN Purwokerto.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.